

**PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP
MENINGKATNYA TINDAK PIDANA AKIBAT TIDAK ADANYA
EKSEKUSI TERHADAP PIDANA YANG TELAH DIPUTUSKAN
(Studi Kasus Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZULFATURRAHMI

NIM. 140104072

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442H**

**PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP
MENINGKATNYA TINDAK PIDANA AKIBAT TIDAK ADANYA
EKSEKUSI TERHADAP PIDANA YANG TELAH DIPUTUSKAN
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Arraniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh :

ZULFATURRAHMI

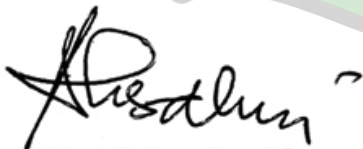
NIM. 140104072

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

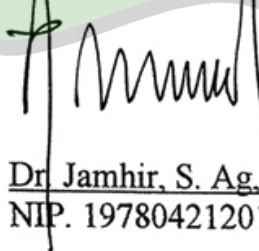
A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H
NIP. 194910121978031002

Pembimbing II



Dr. Jamhir, S. Ag. M. Ag
NIP. 197804212014111001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfaturrahmi
NIM : 140104072
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 13 Juli 2021
Yang menerangkan,


Zulfaturrahmi

ABSTRAK

Nama : Zulfaturrahmi
NIM : 140104072
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Persepsi Masyarakat Kabupaten Pidie Terhadap Meningkatnya Tindak Pidana Akibat Tidak Adanya Eksekusi Terhadap Pidana yang Telah Diputuskan (Studi Kasus di Kabupaten Pidie).
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : -
Pembimbing I : Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag
Kata Kunci : Tindak Pidana, Persepsi Masyarakat, Eksekusi

Tindak pidana semakin marak terjadi di wilayah Aceh khususnya Kabupaten Pidie, setiap tahunnya tindak pidana yang terjadi semakin bertambah, adanya aturan hukum seperti Undang-Undang maupun Qanun tidak membuat masyarakat kabupaten pidie taat terhadap aturan yang ada. Salah satu permasalahan penting adalah belum atau tidak dilaksanakannya (eksekusi) terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara Jinayah, padahal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak adanya eksekusi sesuai dengan pidana yang telah diputuskan menjadi salah satu faktor peningkatan tindak pidana. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah apa faktor yang mengakibatkan meningkatnya tindak pidana di Kabupaten Pidie dan bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Pidie terhadap meningkatnya tindak pidana akibat tidak adanya eksekusi terhadap pidana yang diputuskan sesuai Qanun (cambuk). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya tindak pidana yang tidak di eksekusi setelah diputuskan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana di kabupaten Pidie dan Adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayah di Kabupaten Pidie diantara lain, kurangnya dukungan dari pemerintah berupa alokasi dana dan sumberdaya lainnya, kurangnya Algojo yang bersertifikat, adanya perbedaan pendapat antara aparaturnya penegak hukum mengenai hukuman cambuk. Dari permasalahan diatas seharusnya pemerintah member dukungan penuh baik berupa anggaran maupun alokasi sumberdaya lainnya dalam menegakkan syariat Islam dan Jaksa segera melakukan evaluasi terhadap putusan-putusan yang telah diputuskan agar dapat segera dijalankan eksekusi.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kabupaten Pidie Terhadap Meningkatnya Tindak Pidana Akibat Tidak Adanya Eksekusi Terhadap Pidana Yang Telah Diputuskan”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Alm. Ruhani Hamzah dan Ayahanda Agussalim yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis dan telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-

saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Dr. Jamhi, S. Ag, M. Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bagi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Darussalam, 13 Juli 2021
Penulis,

Zulfaturrahmi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
3. Surat Penelitian.



DAFTAR ISI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana dan Eksekusi	13
1. Tindak Pidana	13
2. Eksekusi	17
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana	19
C. Prosedur Eksekusi dalam Hukum Pidana	22
1. Pemidanaan	22
2. Hukuman Cambuk	26
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Persepsi Masyarakat Kabupaten Pidie Terhadap Meningkatnya Tindak Pidana.....	33
B. Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.....	37
C. Peningkatan Tindak Pidana Akibat Tidak Adanya Eksekusi Terhadap Pidana yang Telah di Putuskan.....	37
BAB EMPAT PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	46
LAMPIRAN.....	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana semakin marak terjadi di wilayah Aceh khususnya kabupaten Pidie, setiap tahunnya tindak pidana yang terjadi semakin bertambah, adanya aturan hukum seperti Undang-Undang maupun Qanun tidak membuat masyarakat kabupaten Pidie taat terhadap aturan yang ada.

Salah satu permasalahan penting adalah belum atau tidak dilaksanakannya (eksekusi) sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara Jinayah, padahal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak adanya eksekusi sesuai dengan pidana yang telah diputuskan menjadi salah satu faktor peningkatan tindak pidana. Dalam beberapa kasus penangguhan pelaksanaan (eksekusi) putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam perkara jinayah kerap terjadi di kabupaten Pidie, padahal diharapkan eksekusi ini (cambuk) dapat berjalan dengan baik guna agar memberikan efek jera terhadap terpidana dan menjadi contoh untuk masyarakat setempat.

Keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili perkara Jinayah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). bab XVIII Pasal 11 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyah* (Hukum Keluarga), *muamalah* (Hukum Perdata), *jinayah* (Hukum Pidana) diatur dengan Qanun Aceh.

Ketentuan UUPA tersebut merupakan pengaturan dan penegasan kembali tentang keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang

sudah di atur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Pasal 49 Qanun ini menetapkan bahwa perkara-perkara dalam bidang perdata yang meliputi hukum keluarga, hukum perikatan dan hukum tentang harta benda serta perkara-perkara dalam bidang pidana, yang meliputi *qishash-diyat*, *hudud* dan *ta'zir* sebagai kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Untuk menunjukkan kepastian hukum, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 dalam Pasal 53 dan 54 dinyatakan bahwa hukum materil dan formil yang bersumber dari Syari'at Islam tersebut, yang akan dilaksanakan di Aceh, terlebih dahulu akan dituangkan dalam bentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Dengan demikian Syari'at Islam yang akan dilaksanakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi melalui putusan dan penetapannya itu harus dituangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah, bahwa Aceh merupakan sebuah provinsi yang diberikan hak istimewa dari provinsi lainnya di Indonesia. Salah satu hak istimewa yang diberikan kepada Provinsi Aceh adalah kebolehan untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana dimaksud bukan merupakan hukum pidana yang telah diterapkan dan tertera dalam KUHPidana, akan tetapi yang bernuansa syariatlah yang ditetapkan untuk diberlakukan. Misalnya masalah *khamar*, *khalwat*, *maysir* (judi).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Produk hukum sejenis peraturan daerah (Perda) di Aceh disebut dengan istilah *Qanun*. Terdapat 2 (dua) macam *qanun*, yaitu *qanun* Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRA, dan *qanun* Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati atau Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRK. *Qanun* dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan tugas pembantuan. Pengadilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama, yang ada di Provinsi Aceh, merupakan sarana dalam penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh *qanun* tersebut.

Salah satu jenis hukuman dimana pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman cambuk atas apa yang sudah ditetapkan dalam *qanun* adalah hukuman cambuk. Syari'at Islam di Aceh pada pelaksanaannya selain mengatur tentang aqidah dan ibadah juga mengatur tentang jinayah atau pidana, untuk saat ini dalam hal pelaksanaan hukum jinayah belum semua diatur dalam *qanun-qanun* yang telah dibentuk oleh DPRD NAD, saat ini baru beberapa pidana tertentu yang diatur dalam *qanun* tersebut, diantaranya *khalwat* (mesum), *khamar* (meminum minuman keras), *maisir* (judi) dan pencurian.¹

Beberapa *qanun* yang disahkan oleh Pemerintahan Aceh ada satu *qanun* yang sering dilanggar bahkan tidak akan ada habis-habisnya jika perbuatan itu tidak disadari oleh setiap pribadi manusia, dan akan menjadi musuh utama Pemerintah dalam memberantas permasalahan tersebut, adapun *qanun* yang masih menjadi utama di dalam *qanun* Aceh itu adalah *qanun maisir* (judi). *Qanun* ini masih menjadi topik utama dalam permasalahan yang terjadi di Aceh.

Adapun penerapan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut,

¹ Ferdiansyah, *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syari'at Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh*. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2008. hlm 9

tidak jauh dari proses pelaksanaan atau penerapan pemeriksaan terhadap perkara- perkara yang ada dibagian perkara pidana, yang dimana bagian-bagian atau tahapan proses sebelum melakukan ataupun menjatuhkan atau memberi vonis kepada orang yang bersalah adanya pihak-pihak yang memeriksa seperti halnya penyidikan, penyelidikan, dan pejabat yang berwenang untuk memeriksa orang atau masyarakat yang tersandung kasus *qanun maisir* ini, tata cara penyelesaian eksekusi hukuman cambuk ini khususnya dibidang *maisir*, dan pelaksanaannya di muka umum, yang akan di saksikan oleh masyarakat banyak yang akan memunculkan rasa malu terhadap diri sendiri.

Selain dijatuhi hukuman sanksi pidana penjara atau denda, terdakwa atau orang yang melakukan perbuatan tersebut yang sudah ada peraturannya, maka terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana cambuk di muka umum. Adapun yang menjadi pertanyaan, apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut dan apakah ada pengaruh atas tindak pidana terus bertambah karena tidak adanya eksekusi hukuman cambuk, lantas apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mengatasi agar permasalahan eksekusi hukuman cambuk ini tidak mengalami kendala, dan dari pertama diresmikannya ataupun diundangkannya peraturan hukum *qanun* ini sampai sekarang, sudah berapa banyak kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah dalam pelanggaran *qanun* terkhususnya dibidang *maisir* dalam jangka waktu 1 tahun. Penerapan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu seperti apa dan sudah berapa kasus yang ditangani dari pertengahan 2017-2018.

Meningkatnya tindak pidana di kabupaten Pidie menjadi satu persoalan, ini akan menimbulkan pengaruh negativ terhadap masyarakatnya sendiri. Setiap perbuatan pasti menghasilkan dampak dari perbuatannya. Termasuk

juga dalam tindakan criminal dan kekerasan yang pasti akan menghasilkan dampak negative maupun dampak positif. Oleh karena itu, Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa terdorong dan tertarik untuk meneliti akibat meningkatnya kejahatan yang terjadi di kabupaten Pidie, dengan mengangkat judul **“PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP MENINGKATNYA TINDAK PIDANA AKIBAT TIDAK ADANYA EKSEKUSI TERHADAP PIDANA YANG TELAH DIPUTUSKAN ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Apa faktor yang mengakibatkan meningkatnya tindak pidana di kabupaten Pidie?
2. Bagaimana persepsi masyarakat kabupaten pidie terhadap meningkatnya tindak pidana akibat tidak adanya eksekusi terhadap pidana yang diputuskan sesuai qanun (cambuk)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan meningkatnya tindak pidana di kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat kabupaten pidie terhadap meningkatnya tindak pidana akibat tidak adanya eksekusi terhadap pidana yang diputuskan sesuai qanun (cambuk).

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang

terdapat dalam judul ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalahan pemahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat

Menurut Kartono dan Gulo pengertian persepsi dikamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi dan indera.

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut *society* asal katanya *socius* yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial.

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Persepsi masyarakat dalam konteks ini adalah persepsi atau sudut pandang dari masyarakat yang paham dan mengerti akan suatu hal yang memang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Jika kita menggunakan masyarakat secara global dikhawatirkan apa yang menjadi

harapan tidak tepat sasaran, artinya bahwa penulis disini mencoba untuk lebih efisien dalam menyikapi permasalahan. Ini dinilai akan lebih efisien jika melakukan suatu penelitian kepada individu-individu yang merupakan bagian dari masyarakat yang paham serta mengerti akan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Konteks persepsi masyarakat yang dibutuhkan disini adalah pandangan dari para tokoh dan pemerhati permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian. Pemerhati yang dimaksudkan penulis adalah beberapa orang yang peduli dan konsen terhadap permasalahan pidana cambuk, atau berdasarkan tulisan-tulisan yang mengangkat permasalahan pidana cambuk. Penulis cenderung mengerucut kepada para praktisi dan akademisi serta beberapa warganegara yang ikut andil langsung dalam kasus ini seperti pihak kepolisian, wilyatul hisbah, dan mahkamah syar'iy

1. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman basan pengadilan, khususnya hukuman mati; penyitaan dan penjualan harta orang karena berutang.² Istilah eksekusi berasal dari istilah asing (*Belanda: executie, Inggris: execution*) yang artinya adalah pelaksanaan, hal melaksanakan putusan, atau hal melakukan hukuman. Hal melaksanakan putusan dlam perkara yang pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negri, maka melaksanakannya dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan hakim ketua yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 195 (1) HIR).³

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.377

³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm.184

2. Pidana

Menurut Moejatno, pidana adalah penderitaan yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memnuhi syarat-syarat tertentu. Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman, tetapi di dibedakan bahwa hukuman adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Dimana hanya ada beberapa yang meneliti permasalahan ini secara keseluruhan. Sehingga permasalahan ini layak untuk diakaji secara ilmiah dengan dukungan oleh beberapa tulisan yang menjadi sumber acuan penulisan.

Pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap tindak pidana sebelumnya sudah ada yang membahas yaitu karya tulis ilmiah Bahrin Jumaidah dengan judul skripsi “Persepsi Masyarakat Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Terhadap Tindak Pidana Perzinahan” (Studi Kasus di kabupaten Tulungagung), mahasiswa fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, dimana dalam skripsi ini mengkaji penyebab maraknya tindak pidan perzinahan menurut masyarakat desa Selorejo dan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana perzinahan.

Selanjutnya skripsi yang kedua juga ditemukan tulisan yang hampir sama permasalahannya, yaitu tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi” (Studi Kasus di kabupaten Rembang). Yang ditulis oleh Rasdi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2011. Penelitian ini membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap pembebasan bersyarat bagi napi dan respon masyarakat masyarakat terhadap pemberian remisi terhadap koruptor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis berfokus pada persepsi masyarakat terhadap meningkatnya tindak pidana akibat tidak adanya eksekusi terhadap pidana yang diputuskan di kabupaten Pidie.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.⁴ Dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari kajian perpustakaan dan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan data sekunder yang berupa teori-teori dan konsep tentang Syari’at Islam, Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. Data ini diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa teks, hasil penelitian, makalah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sementara itu melalui penelitian lapangan akan diperoleh data primer yang diperlukan untuk mempetajam analisis dan pembahasan. Data ini diperoleh dengan wawancara dengan interview. Wawancara dilakukan dengan para informan.

⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), hlm.179

Adapun yang menjadi informan disini adalah: (a) penyidik wilyatul hisbah; (b) Kepolisian ; (c) Hakim Mahkamah Syar'iyah ; (d) warga Negara sipil.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan Library Reseach (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, website, artikel dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini. Tujuannya dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan,⁵ sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian.⁶ Untuk menjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode yuridis normatif, maka untuk memperoleh data tersebut peneliti harus melakukan studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis, dan adapula penelitian lapangan dengan wawancara.

⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.112

⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 29

3. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisa data menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana islam untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

4. Validitas data

Sugono menyatakan definisi dari Validitas data merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.⁷ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara data yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik simpulan.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam empat

⁷I Putu Ade Andre Payadnya, I Made Dharma Atmaja, *Implementasi Strategi Pembelajaran "What-If"*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH (CV Budi Utama), 2020), hlm. 29

bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana (jinayah) dan eksekusi, unsure-unsur tindak pidana dan prosedur eksekusi dalam hukum pidana.

Bab tiga membahas tentang analisa terhadap persepsi masyarakat kabupaten Pidie terhadap meningkatnya tindak pidana akibat tidak adanya eksekusi pidana yang telah diputuskan yang menjelaskan hasil penelitian tentang akibat meningkatnya tindak pidanan dan persepsi masyarakat tentang penigkatan pidana di Kabupaten Pidie, serta pengaturan pelaksanaan eksekusi cambuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian – uraian dari pembahasan bab – bab sebelumnya dan saran – saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti – peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

BAB II

TINDAK PIDANA DAN EKSEKUSI DALAM PIDANA

A. Tindak Pidana dan Eksekusi

1. Tindak Pidana

a. Pengetian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a) Straf sendiri diterjemahkan dengan pidana dan .
- b) Baar diterjemahkan dapat atau boleh.
- c) Feit adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- a) Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung

jawab.⁸ Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan itu dapat di, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan .

- b) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan , larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.
- c) Menurut Chaiul Huda, pengetahuan tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tindak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.
- d) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁹
- e) Menurut Komariah E. Sapadjaja, tindak pidana adalah suatu

⁸ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 97

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 72

perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan , dan pembuat besalah melakukan perbuatan itu.¹⁰

c. Pengertian dan Tujuan Pidana Secara Umum Dalam Islam

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian fiqh berasal dari lafal faqiha, *yafqahu fiqham*, yang berarti mengerti, paham. Fiqh secara istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf. Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun Jinayah menurut bahasa adalah hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.. Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Ruang lingkup Fiqh Jinayah sangatlah luas cakupannya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Adapun cirri-cirinya adalah:

1. Hukuman tertentu atau terbatas, dalam arti bahwa

¹⁰ Chaiul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27

hukuman telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan minimal.

2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara (Ahmad Muchlis, 2004, 17-18).

Ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam kategori jarimah hudud ada 7 (tujuh) yaitu: Jarimah *Zina*; Jarimah *Qazdaf* (menuduh orang berbuat zina); Jarimah *Syurbul Khamar* (meminum minuman yang memabukkan); Jarimah Pencurian; Jarimah *Hirabah*; Jarimah *Riddah*; dan Jarimah *Al Bagyu* (pembenrontakan).

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah Qishash dan *Diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* ataupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa hak adalah merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan *Qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Hak manusia adalah hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* atau *diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman

tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. *Jarimah qishash* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu, penganiayaan dan pembunuhan. Namun jika diperluas ada lima macam, yakni, (1) Pembunuhan sengaja; (2) Pembunuhan menyerupai sengaja; (3) Pembunuhan merupakan karena kesalahan; (4) Penganiayaan sengaja; dan (5) Penganiayaan tidak sengaja.

c. **Jarimah Ta'jir**

Jarimah Ta'jir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *Ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *Ulil Amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Adapun ciri khas dari *Jarimah tajir* sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tetentu dan tidak ada batas. Artinya hukuman itu tidak ditentukan oleh syara'.
2. Penentuan hak tersebut adalah penguasa.

2. **Eksekusi**

a. **Pengertian Eksekusi**

Berbicara tentang eksekusi tidak luput lepas dari kesalahan

yang dibuat oleh masyarakat, eksekusi dapat dijalankan ataupun diterima oleh masyarakat yang sudah cakap ataupun orang yang melakukan perbuatan tersebut, adapula orang yang cakap itu adalah orang yang sudah mempunyai umur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Elfirda eksekusi berasal dari kata *execuite*, merupakan melaksanakan putusan hakim, dengan kata lain melakukan ataupun melaksanakan putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.¹¹

Menurut Benny Bosu istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia disebutkan “pelaksanaan putusan”. Eksekusi sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, jadi eksekusi itu adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses perdata juga, eksekusi ini dapat pula diartikan “Menjalankan Putusan” Pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan tetap.¹²

Dasar eksekusi yang berada di dalam *qanun* berlandaskan ataupun berdasarkan pada *qanun jinayat*, yang dimana itu semua sudah diatur mengenai pasal apa dan berapa cambukan yang di dapat,

¹¹ Elfirda R, *Acara Perdata*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm.103

¹² Benny Bosu, *Buku Pintar Peradilan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1995), hlm

umur berapa yang sudah layak dikatakan dapat di eksekusi cambuk, dan juga sudah mendapat takaran atau aturan yang di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh terkhususnya di wilayah Pidie sendiri.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebelum menjalankan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap maka ketua pengadilan negeri melakukan tanggapan kepada pihak yang kalah dalam perkara, yang dimana akan diberi waktu selama 14 hari kedepan untuk menentukan apakah akan ada dilaksanakannya banding atau tidak, hakim juga boleh menanyakan secara langsung kepada tim Pengacara terdakwa apakah akan melakukan banding atau tidak, jika terdakwa mengatakan kasih waktu, maka hakim akan memberikan waktu yang sudah disepakati, jika tidak maka putusan yang sudah dibacakan oleh hakim tadi telah berkekuatan tetap, maka terdakwa tersebut layak mendapatkan hukuman ataupun ganjaran yang diterimanya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana

sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan dan oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan atau melawan .
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e) Perbuatan itu dipersalahkan kepada sipembuat.¹³

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Subyek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan (dan tindakan)
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁴

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang

¹³ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), hlm. 97

¹⁴ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia*, 2011, hlm. 99

berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercemrin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaargesteld*)
- c) Melawan (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in verband staand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindakan pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.¹⁵

¹⁵ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 83

a) Unsur Obyektif:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

b) Unsur Subyektif

1. Orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan

- i) Unsur objek
- j) Unsur kualitas subjek tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur diatas, diantaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa obyektif.

C. Prosedur Eksekusi dalam Hukum Pidana

1) Pemidanaan

a) Tujuan Pemidanaan

Pidana merupakan bentuk hukuman paling keras dan merupakan urat nadi dari pidana. Tujuan dari penjatuhan hukuman atau sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Tanpa adanya sanksi, perbuatan melanggar hanya sekedar pelanggaran biasa. Meskipun dianggap menyalahi Hak Asasi Manusia, akan tetapi penjatuhan pidana kepada para pelaku dan penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif.

Secara umum tujuan pemidanaan memiliki tujuan ganda yaitu:

1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan siterpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga konflik yang terjadi dapat selesai.
2. Tujuan bersifat spritual Pancasila yaitu pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk

merendahkan martabat manusia.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma dari pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada pidana.
- e. Pemidanaan tindak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak dikenakan untuk merendahkan martabat manusia.¹⁶

Alasan pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan adanya pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Teori pembalasan terbagi atas dua macam antara lain:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana

¹⁶ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 141

atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

- b. Teori pembalasan yang subyektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.¹⁷

2. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Dimana dipertimbangkan pula pencegahan untuk masa mendatang. Perbedaan dengan teori pembalasan adalah pada teori ini memikirkan hari-hari yang akan datang demi pelaku untuk menjadi baik kembali.

Teori ini memiliki dua pandangan berbeda yakni untuk pencegahan umum dimana bersifat menakut-nakuti guna memperbaiki atau membuat pelakunya bertaubat karenanya. Selanjutnya adalah untuk mencegah khusus guna mencegah niat jahat dari pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁸

3. Teori Gabungan

Menurut Herbert L. Packer terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:

¹⁷ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia*, 2011, hlm. 142

¹⁸ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia*, 2011, hlm. 143

- a. Teori Retribution dimana terdiri dari dua versi. Versi pertama teori balas dendam. Dimana pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan versi kedua adalah teori penebusan dosa. Dimana teori ini hanya dengan pidana seseorang dapat menebus dosa yang dilakukannya.¹⁹
- b. Teori Utilitarian Prevention yaitu melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya. Teori ini dari segi etika normativ yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.
- c. Teori Behavioral Preventiob yaitu pencegahan perilaku dimana teori ini termasuk teori pembinaan guna memperhatikan kepada pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang dilakukannya untuk memperbaiki sipelaku tindak pidana.²⁰

Sehingga pada teori gabungan tujuanya untuk agar pelaku meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang. Teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHP Pasal 141 sampai dengan Pasal 144.

2) Hukuman Cambuk

¹⁹ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia*, 2011, hlm. 144

²⁰ Erdianto Effendi, *Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 145

Hukuman cambuk bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hukuman tersebut sudah diterapkan Aceh pada masa kerajaan yaitu Sultan Iskandar Muda yang menghukum anaknya karena telah melakukan perbuatan zina kepada pelayannya.²¹ Hukuman cambuk sebat atau dera dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi hukuman ini sangat terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang dari pada berbuat kesalahan daripada menyakitinya.

Beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang dihukum cambuk tidak disuruh membuka pakaian sama sekali, akan tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang dapat menahan pukulan. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa seorang yang dihukum cambuk harus memakai pakaian dalam sepotong atau rangkap. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula bahwa sebaiknya bagian tubuh yang didera (bagian yang ingin dicambuk) bukan hanya suatu tempat tertentu. Walaupun demikian harus dijaga sampai memukul muka dan kemaluan.²²

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk, yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar

²¹ SaRohmaniyah, *Latar Belakang Hukuman Cambuk*, melalui <http://www.eprints.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 23 mei 2021.

²² Ferdiansyah, *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syari'at Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh*. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2008, hlm. 51

bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata, sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun merupakan suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda yang dibelah. Metode dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, dilakukan di depan umum atau terbuka untuk umum agar timbul rasa malu terhadap perbuatan yang dilakukannya.²³

Hukuman cambuk ini disebut dalam Al-Qur'an untuk tindak pidana zina Q.S: An-Nur: Ayat 4, dan dalam beberapa hadis untuk pidana *khamar* (meminum minuman keras) dan *ta'zir*. Jumlah sebatan (jumlah cambukan) untuk yang berbuat zina adalah 100 kali, sedangkan orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali. Untuk hukuman terhadap pemabuk berdasarkan beberapa hadis sebanyak 40 kali. Pada masa Umar, hukuman 40 kali cambukan kali ini justru ditambah menjadi 80 kali. Rupanya Umar melihat bahwa cambuk 40 kali itu tidak mempan lagi dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat seperti Ali dan mereka sepakat menetapkan cambuk 80 kali bagi peminum *khamar* (meminum minuman

²³ Husaini, *Cambuk Sebagai Hukuman*. (Skripsi). Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2012, hlm. 32

keras).²⁴

Batas hukuman cambuk untuk pidana ta'zir (orang yang menuduh berbuat zina) menurut Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'iyah dan Hanbaliyah adalah tidak boleh lebih melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *hudud* (bentuk plural dari *had*) sebanyak 40 kali untuk *khamar*. Jadi batas tertinggi untuk ta'zir adalah 39 kali. Menurut Abu Yusuf, jumlah hukuman cambuk bagi pidana ta'zir tidak boleh lebih dari 75 kali dengan cambukan *had* terendah 80 kali dikurang 5 kali.

Berdasarkan hasil dari hukuman cambuk ini, adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbuatan sanksi hukuman cambuk dalam islam yang berlandaskan *qanun* yang dimana akan adanya rasa malu terhadap diri sendiri atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dikarenakan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu di laksanakan di ruang terbuka atau di depan umum, yang dimana eksekusi itu dapat di saksikan oleh orang-orang banyak, dan juga dihadiri oleh pejabat-pejabat yang berada di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh, dan mengurangi rasa jera atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dan masyarakat tersebut akan sadar atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, agar untuk melakukan perbuatan tersebut atau *qanun maisir* dipikir secara berulang kali.

²⁴ Ferdiansyah, *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syari'at Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh*. (Skripsi).Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2008, hlm. 52-53

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Adanya tindak pidana yang tidak di eksekusi setelah diputuskan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana di kabupaten Pidie. Meskipun dalam beberapa kasus mengalami penurunan namun menurut penuturan salah satu penyidik di Wilyatul Hisbah kabupaten Pidie, penurunan tindak pidana ini juga terkait dengan adanya efek jera yang di sebabkan oleh eksekusi cambuk.
2. Adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayah di Kabupaten Pidie diantara adalah:
 - a. kurangnya dukungan dari pemerintah berupa alokasi dana dan sumberdaya lainnya untuk terlaksananya hukuman cambuk, lemahnya pembangunan sehingga kurangnya sarana dan prasarana serta perlengkapan dalam menjalankan penegakan hukum.
 - b. Kurangnya Algojo yang bersertifikat juga menghambat berjalannya eksekusi hukuman cambuk, sehingga untuk beberapa daerah harus menunggu dikirimkan algojo dari Provinsi.
 - c. Tidak adanya kesamaan persepsi antara seluruh aparaturnya penegak hukum mengenai hukuman cambuk, dimana seringkali isu

pelanggaran HAM menjadi hambatan dalam eksekusi cambuk, karena hukuman ini dianggap kejam dan melanggar hak asasi manusia.

- d. Adanya masa daluwarsa untuk pelaksanaan eksekusi cambuk dimana apabila hukuman tidak dijalankan setelah tiga bulan putusan di jatuhkan maka terdakwa dilepas.

B. SARAN

Terdapat masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Pidie agar memberikan dukungan penuh baik berupa anggaran maupun alokasi sumberdaya lainnya dalam menegakkan syariat Islam.

Disarankan kepada Jaksa untuk melakukan evaluasi terhadap putusan-putusan yang telah diputuskan agar dapat segera dijalankan eksekusi dan dapat menjadi daluwarsa untuk pelaksanaan eksekusi cambuk apabila selama tiga bulan setelah putusan dijatuhkan tidak dilakukannya pencambukan kepada pelaku.

Disarankan kepada penegak hukum dalam menangani perkara jinayat di Kabupaten Pidie kedepan haruslah memiliki pemahaman

terhadap Hak dan Kewajibannya dan secara keseluruhan memiliki visi dan misi bersama untuk menjalankan Syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2* , Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Hadikusama, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2013
- Hamzah, Andi, Bunga Rampai. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955
- Kapita, Sudarto. *Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-1*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996
- Prodjodikoro, Wiryono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Utari, Sri. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012

Payadnya, I Putu Ade Andre. *Implementasi Strategi Pembelajaran “What-If”* Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2020

Effendi, Erdianto. *Pidana Indonesia* Bandung: PT. Refika

Aditama, 2011

Chazawi, Adami. *Pelajaran Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta: Kencana, 2013

R, Elfirda. *Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017

Bosu, Benny. *Buku Pintar Peradilan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1995

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2013

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Hukum Acara Jinayah*, Penjelasan Umum.



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Zulfaturrahmi
NIM : 140104072
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
IPK Terakhir : 3.22
Tempat Tanggal Lahir : Desa Neulop, 15 Oktober 1996
Alamat : Jl. Nuri, Suka Damai, Kec. Lueng Bata, Kab.Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Negeri Reubee
SMP : MTsS Jeumala Amal
SMK : MAS Jeumala Amal
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Agussalim
Nama Ibu : Alm. Ruhani Hamzah
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
Pekerjaan Ibu : Almarhumah
Alamat : GP Neulop, Kec. Delima, Kab. Pidie Aceh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 13 Juli 2021

Yang menerangkan

Zulfaturrahmi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2975/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Polres Kabupaten Pidie
2. Kepala Wilyatul Hisbah (WH) Kabupaten Pidie
3. Ketua Pengadilan Kota Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZULFATURRAHMI / 140104072**

Semester/Jurusan : XIV / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Jl sukadamai sp.surabaya kecamatan lueng bata, kota banda aceh, aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Persepsi masyarakat kabupaten pidie terhadap meningkatnya tindak pidana akibat tidak ada eksekusi terhadap pidana yang telah diputuskan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 05 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 05
September 2021*

Dr. Jabbar, M.A.